

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan berbagai literatur penunjang, guna memperkaya penulisan skripsi ini, berupa hasil penelitian terdahulu yang terkait dan relevan dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Suriadi (2006), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengutip dari skripsi Siti Habibah (2015), dengan judul "*Metode Penetapan Hukum Zakat Profesi terhadap Pemikiran Yusuf Qardawi dan Jalaluddin Rakhmat*". Skripsi ini menjelaskan penggunaan metode qīyas yang dilakukan oleh Yusuf Qardawi dalam menetapkan hukum zakat profesi, dengan dalih bahwa pengqīyasan terhadap zakat sudah pernah dilakukan oleh sahabat dan *tabī'in*. Hal ini berbeda dengan pandangan Jalaluddin Rakhmat yang menolak penggunaan *qīyas* terhadap zakat dikarenakan terdapat kerancuan dalam *uṣūl al-fiqh*. Keduanya memaparkan argumen yang sama-sama kuat berlandaskan pada dalil Al-Quran dan hadis. Yusuf Qardawi lebih banyak mengajukan riwayat yang disandarkan kepada sahabat, sedangkan Jalaluddin Rakhmat menyandarkan periwatannya lebih banyak ke *tābi'in*. Konsep dasar *uṣūl al-fiqh* yang digunakan di dalam skripsi tersebut untuk menentukan hukum zakat profesi ialah dengan

menggunakan *qiyas*. Namun pembahasan lebih detail terkait metode *istinbāt* hukumnya belum dijabarkan secara rinci. Terlebih lagi karena berfokus pada studi pemikiran tokoh, maka belum sama sekali mengkaji terkait pandangan dan metode *istinbāt* hukum yang dilakukan secara kolektif oleh lembaga atau organisasi keislaman. Skripsi oleh Suriadi ini menggunakan metode deskriptif dan komparatif dalam penelitiannya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Habibah (2015), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "*Zakat Profesi dalam Pemikiran Fiqh Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqih)*". Skripsi ini menjelaskan analisis terkait dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang digunakan para ulama dalam menentukan hukum zakat profesi. Ternyata sebagian besar dalil yang digunakan tersebut masih bersifat global dan membutuhkan penafsiran yang lebih mendalam, terdapat pada sebuah lafaz *musytarak* sehingga harus dicari lagi pemaknaan yang lebih tegas yang menunjukkan kewajiban zakat profesi. Dalam skripsi tersebut juga dipaparkan mengenai perbedaan metode *istinbāt* hukum yang ditempuh para ulama, seperti dalam hal metode *qiyas* yang digunakan oleh mayoritas ulama, akan tetapi terdapat pihak yang menolak metode tersebut dalam penentuan hukum zakat profesi. Selain penggunaan metode *qiyas* yang berbeda, para ulama juga menempuh jenis ijtihad yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing. Seperti Yusuf Qardawi yang menggunakan *ijtihad insya'i*, Didin Hafidhuddin dengan *ijtihad istislahi*, dan Jalaluddin Rakhmat yang menggunakan *ijtihad*

bayani. Pembahasan skripsi ini difokuskan dalam menggali perbedaan para ulama dalam menentukan hukum zakat profesi, khususnya ketiga tokoh tersebut. Namun tidak mencoba mencari persamaan dari pandangan hukum ketiganya. Selain itu juga belum menyinggung metode *istinbāt* hukum yang dilakukan secara kolektif oleh lembaga atau organisasi keislaman.

3. Jurnal yang ditulis oleh Hertina (2013), dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “*Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam untuk Pemberdayaan Ummat*” dan diterbitkan dalam jurnal Hukum Islam Vol. XIII No. 1, Juni 2013. Tulisan ini menjelaskan mengenai potensi besar yang dimiliki oleh zakat dalam menanggulangi kesenjangan dan gejolak sosial pada masyarakat. Zakat selain dalam rangka penguatan hubungan vertikal manusia pada Allah SWT, juga mampu membawa dampak moral, sosial, dan ekonomi secara vertikal sesama manusia. Berbagai jenis profesi yang berkembang dewasa ini dapat menghasilkan kekayaan, mendorong perluasan cakupan jenis dan bentuk kekayaan yang wajib dizakati. Kewajiban mengeluarkan zakat profesi ini didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap firman Allah SWT surah *Al-Bāqarah* ayat 267, dengan menggunakan metode *qīyas masālih al-mursalah* dan prinsip-prinsip umum fikih Islam. Akan tetapi di dalam tulisan ini belum dijabarkan secara mendalam mengenai metodologi *istinbāt* hukum zakat profesi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik.

Penelitian oleh Hertina ini menggambarkan zakat profesi dalam perspektif hukum Islam secara umum dan tidak memberikan penjabaran secara detail mengenai metode *istinbāt* hukumnya.

4. Tulisan jurnal hasil penelitian oleh Faridah (2010), Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, dengan judul “*Persepsi Kyai Pondok Pesantren terhadap Zakat Profesi*”. Penelitian ini dimuat dalam jurnal *Jurisdiction* Vol. 1, No. 2, Desember 2010. Dengan mewawancarai para kyai di Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Nurul Qur’an sebagai sampel penelitian, ditemukan terjadinya perbedaan pendapat di antara para kyai pesantren dalam memandang zakat profesi dari segi istilahnya. Perbedaan ini timbul disebabkan beberapa faktor, yakni belum adanya undang-undang yang secara rinci membahas zakat profesi, tidak ditemukannya dalil yang eksplisit membahas zakat profesi, serta sulitnya meng-*qīyas*-kan zakat profesi. Akan tetapi sejatinya mereka memiliki pandangan yang sama secara substansi tentang adanya zakat profesi menimbang masalah yang dapat ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian ini lebih mengedepankan pendapat pribadi para kyai pesantren, sehingga akan sangat berbeda jauh dengan penelitian dalam skripsi ini yang memfokuskan pada pandangan kolektif organisasi sebagaimana tertuang dalam fatwa masing-masing.
5. Penelitian oleh Muhammad Aziz dan Sholikah (2015), dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban dan Sekolah Tinggi Ilmu

Tarbiyah Makhdom Ibrahim Tuban, dengan judul “*Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi dan Implikasinya terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia*”. Tulisan ini dimuat dalam jurnal Ulul Albab Vol. 16 No. 1, tahun 2015. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana metode *istinbāt* hukum zakat profesi perspektif Yusuf Qardawi serta implikasi *output* dari pemikirannya terhadap pengembangan objek zakat di Indonesia. Yusuf Qardawi dalam menentukan dasar kewajiban hukum zakat profesi menggunakan metode *qīyas*. Ketentuannya di-*qīyas*-kan pada zakat emas dan perak. Metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Yusuf Qardawi membawa dampak pada bagi pengembangan objek zakat di Indonesia sebagaimana disinggung di atas, yakni objek zakat di Indonesia yang pada mulanya hanya bertumpu pada objek zakat yang didasarkan pada fikih klasik konvensional, menuju ke arah objek zakat pada bidang pekerjaan-pekerjaan serta profesi yang tumbuh dan berkembang di era modern serta bidang pekerjaan yang mengedepankan industri kreatif. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analitik dalam penelitiannya. Berbeda dengan penelitian pada skripsi ini yang membedah metode *istinbāt* hukum organisasi keislaman, penelitian Muhammad Aziz dan Sholikhah lebih fokus mengkaji seorang *mujtahid* saja, yakni Yusuf Qardawi, disertai perluasan topik mengenai implikasi pada praktiknya.

Secara umum perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada studi pemikiran tokoh sehingga belum mengkaji terkait pandangan dan metode *istinbāt* hukum yang dilakukan secara kolektif oleh lembaga atau organisasi keislaman.
2. Penelitian komparatif sebelumnya lebih fokus pada mencari perbedaan ketimbang berupaya mencari benang merah untuk diketemukan persamaan terkait pandangan hukum ataupun metode *istinbāt* hukum zakat profesi.
3. Penelitian sebelumnya terkadang hanya menjelaskan pandangan hukum zakat profesi tanpa memberikan penjabaran yang lebih rinci terkait pembahasan metode *istinbāt* hukumnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Author	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Metode Penetapan Hukum Zakat Profesi terhadap Pemikiran Yusuf Qardawi dan Jalaluddin Rakhmat.</i>	Suriadi (2006), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Kesamaan topik utama penelitian yakni pandangan hukum zakat profesi, serta kesamaan metode penelitian.	Kedalaman kajian <i>istinbāt</i> hukum zakat profesi, serta perbedaan objek penelitian (belum menyinggung metode <i>istinbāt</i> hukum yang dilakukan secara kolektif oleh lembaga atau organisasi keislaman).
2.	<i>Zakat Profesi dalam Pemikiran Fiqh Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqih).</i>	Siti Habibah (2015), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Kesamaan topik utama penelitian yakni pandangan hukum zakat profesi.	Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada perbedaan tanpa mencoba menggali persamaan, selain itu belum menyinggung

				metode <i>istinbāt</i> hukum yang dilakukan secara kolektif oleh lembaga atau organisasi keislaman.
3.	<i>Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam untuk Pemberdayaan Ummat.</i>	Hertina (2013), dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.	Kesamaan topik utama penelitian, serta menggunakan metode penelitian deskriptif analitik.	Kedalaman kajian <i>istinbāt</i> hukum zakat profesi, serta perbedaan objek penelitian. Tidak menggunakan pendekatan penelitian komparatif.
4.	<i>Persepsi Kyai Pondok Pesantren terhadap Zakat Profesi.</i>	Faridah (2010), Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.	Kesamaan topik utama penelitian yakni pandangan hukum zakat profesi, serta kesamaan metode penelitian.	Penelitian sebelumnya belum menyinggung metode <i>istinbāt</i> hukum yang dilakukan secara kolektif oleh lembaga atau organisasi keislaman.
5.	<i>Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi dan Implikasinya terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia.</i>	Aziz dan Sholikhah (2015), dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makhdum Ibrahim Tuban.	Kesamaan topik utama penelitian, serta menggunakan metode penelitian deskriptif analitik.	Penelitian sebelumnya belum menyinggung metode <i>istinbāt</i> hukum yang dilakukan secara kolektif oleh lembaga atau organisasi keislaman.

B. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat.

Istilah zakat (Jamaluddin, 2010: 193) merupakan bentuk dasar (*maṣḍar*) dari kata *zakā* yang secara bahasa berarti *al-barākatu* (berkah), *an-namāu* (tumbuh subur, berkembang), *aṭ-ṭahāratu* (suci), *at-taḥkiyyatu* (penyucian). Kata zakat menurut K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A (Basyir, 1997: 1) secara etimologis berarti suci, berkembang dan berkah. Menurut kamus *Lisān al-‘Arab* (Abdurrahman et. al., 2014: 1) zakat (*al-zakāt*) ditinjau dari aspek bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji; di mana semua pengertian ini digunakan dalam Al-Quran dan Hadist. Pemaknaan tumbuh dan suci ini tidak hanya disandarkan pada harta kekayaan semata, namun lebih dari itu yakni pada individu yang melaksanakan zakat.

Allah SWT dalam Al-Quran menyatakan beberapa terminologi yang biasa digunakan untuk menjelaskan kata zakat, yaitu (Jamaluddin, 2010: 194):

- 1) *Ṣadaqah*, disebutkan dalam QS. At-Tawbah/9: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ.....

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.....”

- 2) *Nafaqah* atau *infāq*, disebutkan dalam QS. At-Tawbah/9: 34:

..... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“..... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

3) *Haq* (kebenaran/kewajiban), sebagaimana diterangkan dalam

QS. Al-An'am/6: 141:

..... كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.....

“..... Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dizakatkan kepada fakir miskin) pada hari panennya.....”

4) *Afwu* (maaf), sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-A'raf/7:

199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”

Adapun menurut fikih Islam (Basyir, 1997: 2) zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan orang-orang dari kekayaannya untuk disalurkan kepada orang lain yang berhak menerima harta tersebut, berdasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Pedoman zakat praktis yang dikeluarkan oleh Lazis Muhammadiyah menerangkan bahwa zakat merupakan nama dari satu ibadah wajib di mana pelaksanaannya melalui pemberian harta dalam kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada yang berhak

menerimanya sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat Islam (Abdurrahman et. al., 2014: 2).

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2, disebutkan tentang pengertian zakat yakni zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Adapun menurut Yusuf Qardawi (Qardawi, 2011: 34) zakat dari istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

b. Dasar Hukum Zakat

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (defenisi) disebutkan tiga puluh kali dalam Al-Quran, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, serta satu kali disebutkan dalam ayat yang terpisah namun tetap satu konteks dengan sholat (Qardawi, 2011: 39). Hal ini secara tidak langsung mengisyaratkan hubungan yang erat antara ibadah shalat dan zakat.

Berikut ini beberapa contoh ayat di dalam Al-Quran yang secara tegas mewajibkan ditunaikannya zakat:

QS. Al-Baqarah/2: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang *ruku’*”

QS. Al-Bayyinah/98: 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”

QS. An-Nuur/24: 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”

Selain di dalam Al-Quran, hadist Nabi yang juga merupakan rujukan utama dan sumber hukum syariat Islam, banyak menerangkan tentang dalil zakat dan kewajiban pelaksanaannya kewajiban zakat, diantaranya yakni:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :
شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan”. (*Muttafaqun 'alayh*: Al-Bukhari, No: 8, 4515; Muslim, No: 16).

Di dalam hadis yang lain:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى
يَسْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ
الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada ialah (yang berhak diibadahi dengan sebenarnya) selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Jika mereka melaksanakan itu, maka mereka telah menjaga darah dan harta benda mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan (amal) mereka menjadi tanggungan Allah”. (*Muttafaqun 'alayh*: Al-Bukhari, No: 25; Muslim, No: 21).

Bahkan dalil tentang zakat lebih tegas lagi disebutkan dalam hadist:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا
فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ
مِنْ نَارٍ فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ
كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى
يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ..... (مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ)

Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Bila pemilik emas ataupun perak tidak menunaikan haknya (zakatnya), niscaya pada hari kiamat lempengan-lempengan logam dari neraka dibentangkan untuknya. Lalu ia dipanggang di atasnya, lalu digosokkan ke lambung, pelipis, dan punggungnya. Setiap kali (lempengan-lempengan) itu dingin, ia (dipanaskan) lagi untuknya pada hari yang ukurannya selama lima puluh ribu tahun, hingga permasalahan di antara seluruh hamba diputuskan, hingga ia melihat jalannya apakah ke surga atau neraka....” (*Muttafaqun 'alayh*, riwayat ini lafal Muslim) (Al-Bukhari, No: 1402; Muslim, No: 987; Abu Dawud, No: 1658; An-Nasai, No: 5/12).

Dari berbagai keterangan dalil di atas baik yang bersumber dari Al-Quran dan hadist Nabi, terlihat keutamaan pelaksanaan zakat serta ancaman bagi mereka yang meninggalkannya. Sehingga

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum menunaikan zakat dalam Islam ialah wajib.

c. Macam-macam Zakat

Zakat termasuk kategori ibadah yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan sunah. Sekaligus juga di dalam mengandung amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan umat manusia (Abdurrahman et. al., 2014: 12). Secara umum, zakat terbagi dalam dua macam yakni:

1) Zakat *Nafs* (jiwa)

Zakat jiwa atau disebut juga dengan zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan pada setiap muslim tanpa terkecuali, yang dibayarkan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Kewajiban ini didasarkan kepada hadist Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, bahwa:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

“Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah satu sha’ dari kurma atau satu sha’ dari gandum terhadap seorang hamba, merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan muslim. Dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat (Ied).” (*Muttafaqun ‘alayh*: Al-Bukhari, No: 1053; Muslim, No: 987) (Jamaluddin, 2010: 202).

2) Zakat *Māl* (Harta)

Zakat harta ialah zakat yang dikenakan terhadap kepemilikan harta (*māl*) oleh seseorang atau lembaga dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat ini meliputi harta hasil usaha maupun hasil dari bumi. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah/2: 267) (Abdurrahman et. al., 2014: 14).

d. Syarat-syarat Wajib Zakat

Para ahli fikih telah menyepakati beberapa persyaratan yang apabila telah terpenuhi, maka seseorang akan dikenakan kewajiban untuk menunaikan zakat. Beberapa persyaratan tersebut, yakni (Jamaluddin, 2010: 199):

- 1) Muslim (beragama Islam). Kewajiban membayar zakat merupakan konsekuensi dari persaksian atau syahadat kepada Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan-Nya. Zakat merupakan salah satu pilar keislaman seseorang yang termaktub dalam rukun Islam yang ketiga, setelah

syahadat dan sholat. Maka tiada kewajiban menunaikan zakat bagi seorang nun-muslim.

- 2) Merdeka. Pada hakikatnya, seorang hamba sahaya tidak memiliki apa-apa, bahkan ia sendiri merupakan milik majikannya. Karena itu ia tidak diwajibkan membayar zakat disebabkan tak memiliki apa-apa.
- 3) Harta telah mencapai nisab. Nisab ialah jumlah atau berat minimal yang harus terpenuhi bagi harta tersebut untuk terpenuhinya syarat dikeluarkan zakatnya.
- 4) Harta itu sampai haul. Haul adalah masa satu tahun bagi emas, perak, ternak, dan harta perniagaan untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun pembayaran zakat untuk tanaman tidak dikenakan jangka waktu satu tahun, melainkan pada setiap kali panen.
- 5) Harta tersebut dimiliki secara penuh/sempurna. Maksudnya di sini bahwa harta tersebut bukanlah harta pinjaman atau kredit dan bukan pula harta hasil kejahatan.

Dalam (Abdurrahman et. al., 2014: 15) Pedoman Zakat Praktis yang diterbitkan oleh Lazis Muhammadiyah, dicantumkan satu syarat lainnya, yakni berakal. Disebutkan bahwasanya orang yang tidak berakal tidak wajib berzakat. Kewajiban zakat hartanya dibebankan kepada walinya atau orang lain yang mengurus hartanya tersebut. Contohnya seperti anak

yatim atau orang gila yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya.

e. Macam-macam Harta yang Wajib Dizakati.

Beberapa macam harta yang wajib dizakati menurut KH.

Ahmad Azhar Basyir, M.A. (Basyir, 1997: 23) ialah:

- 1) Emas dan perak (*nuqūd*)
- 2) Harta dagangan
- 3) Tanam-tanaman (*zurū'*) dan buah-buahan (*simār*)
- 4) Binatang ternak
- 5) Benda-benda tambang (*ma'ādin*) dan harta karun (*rikaz*)

Selain hal di atas, ulama kontemporer seperti Yusuf Qardawi (Qardawi, 2011: 433 - 490) menambahkan jenis harta lainnya yang wajib dizakati yakni: zakat investasi pabrik, gedung; zakat pencarian dan profesi; serta zakat saham dan obligasi.

f. Tujuan Zakat

Yusuf Qardawi (Qardawi, 2011: 848) menerangkan bahwa tujuan Islam dengan penetapan aturan zakat dengan segala ketentuannya bukanlah semata untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas, bukan pula sekedar untuk menolong orang lemah agar mampu memenuhi kebutuhannya, melainkan tujuan utamanya yakni agar manusia lebih tinggi nilainya dibandingkan harta. Sehingga manusia menjadi tuan bagi harta, bukan

sebaliknya malah diperbudak olehnya. Al-Quran, tambahannya, mengacu pada QS. At-Tawbah ayat 103, telah membuat ibarat tentang tujuan zakat dalam dua kata: *tathir* (membersihkan) dan *tazhiriah* (mensucikan).

Yusuf Qardawi (Qardawi, 2011: 848 - 865) menerangkan dua kata tersebut di atas ke dalam beberapa bagian, yakni:

- 1) Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
- 2) Zakat mendidik berinfak dan memberi
- 3) Zakat menjadi manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah
- 4) Zakat mengobati hati dari cinta dunia
- 5) Zakat mengembangkan kekayaan batin
- 6) Zakat menarik rasa simpati dan cinta
- 7) Zakat mensucikan harta
- 8) Zakat mengembangkan harta.

g. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat mengandung banyak arti dalam kehidupan khususnya bagi umat Islam dan umumnya seluruh manusia di muka bumi. Zakat mengandung banyak hikmah serta manfaat (*multy purpose*) berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan manusia dengan sesama. Diantara manfaat tersebut (Sari, 2007: 13), yakni:

- 1) Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, serta menumbuhkan akhlak mulia, mengikis sifat kikir dan serakah sehingga tercapai ketenangan batin.
- 2) Menolong, membangun, dan membina kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah.
- 3) Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasa muncul ketika orang yang tidak mampu melihat kehidupan orang lain yang bergelimang kemewahan.
- 4) Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang dibangun di atas pilar prinsip umat yang satu (*ummatan wāhidatan*), persamaan derajat hak dan kewajiban (*musāwah*), persaudaraan Islam (*ukhuwah Islamiyyah*), dan tanggung jawab bersama (*takāful ijtimā'i*).
- 5) Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 6) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan yang rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir batin.

Sebagai catatan yang perlu diperhatikan, KH. Ahmad Azhar Basyir (Basyir, 1997: 15) memberikan penekanan khusus terkait dengan manfaat zakat ini, bahwa dengan adanya

kewajiban zakat dari orang kaya kepada yang miskin bukan berarti Islam mendidik kaum fakir-miskin untuk selalu menggantungkan nasibnya dari santunan golongan kaya. Islam mengajarkan agar setiap muslim bekerja untuk berjuang mencukupi kebutuhan pribadi serta orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan Islam mencela orang yang menggantungkan diri pada kemurahan hati orang lain untuk memberi bantuan kepadanya.

2. Profesi dan Zakat Profesi

a. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi

Kata profesi berasal dari serapan kata dalam Bahasa Inggris, yakni “*profess*” atau “*profession*”. Bila dipadupadankan dengan sinonim kata profesi dalam Bahasa Indonesia yakni pekerjaan, maka penggunaan *profession* yang merupakan *noun* akan lebih tepat ketimbang *profess* yang *verb*. Berikut ini beberapa pengertian profesi/*profession* mengacu pada beberapa kamus bahasa Inggris atau kamus populer:

1) Kamus Inggris-Indonesia John M. Echols dan Hassan Shadily.

Profession atau profesi memiliki arti yaitu: 1) pekerjaan, misalnya dalam ungkapan *what is your profession?* (apakah pekerjaanmu?) *the medical profession* (pekerjaan seorang dokter), *the teaching profession* (pekerjaan seorang guru, pekerjaan mengajar), *the engineering profession* (pekerjaan

seorang insinyur, pekerjaan teknik mesin). 2) pernyataan (*of faith*). (Echols dan Shadily, 1996: 449).

2) English Oxford Dictionaries versi online.

Dalam kamus Oxford 2017 (Oxford University Press [perh.], 2017) dijabarkan pengertian *profession* yakni “*a paid occupation, especially one that involves prolonged training and a formal qualification*” (pekerjaan yang berbayar, terutama yang memerlukan pelatihan panjang dan kualifikasi formal). Misalnya dalam ungkapan “*his chosen profession of teaching*” (pekerjaan pilihannya adalah mengajar).

3) Oxford Advanced Learner's Dictionary versi online.

Dalam salah satu varian kamus Oxford ini, disebutkan *profession* adalah “*a type of job that needs special training or skill, especially one that needs a high level of education*” (jenis pekerjaan yang membutuhkan pelatihan atau keterampilan khusus, terutama membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi). Contohnya “*the medical/legal/teaching, etc. profession*” (profesi medis/hukum/pengajaran, dll) (Oxford University Press [perh.], 2017).

4) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,

Dalam KBBI Daring yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dinyatakan

profesi ialah “bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu” (BPPB Kemendikbud RI [perh.], 2016).

Dalam terminologi Arab yang biasa diadopsi dalam Islam, istilah profesi dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diporelah melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa (Hadi, 2010: 53). Definisi lainnya yang populer yakni term *mihnah* (sering dipakai untuk merujuk pada pekerjaan yang lebih mengandalkan otak) dan term *al-hirfah* (lebih sering dipakai untuk merujuk pada jenis pekerjaan yang lebih mengandalkan otot) (Abdullah, 2003: 39).

Yusuf Qardawi (Qardawi, 2011: 459) mejabarkan bahwa bentuk penghasilan yang paling menyolok di zaman sekarang ini diperoleh dari pekerjaan profesional. Pekerjaan yang menghasilkan uang menurutnya ada dua macam. *Pertama*, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, mengandalkan kecekatan tangan dan atau otak, contohnya dokter, insinyur, advokat, penjahit, tukang kayu, dll. *Kedua*, pekerjaan seseorang yang dikerjakan untuk pihak lain, baik itu untuk pemerintah, perusahaan, ataupun perorangan, di mana akan menghasilkan gaji atau upah, juga mengandalkan tangan dan atau otak.

Dari beberapa penjabaran di atas, dapat dikerucutkan makna profesi yang berkaitan dengan zakat profesi, yakni: 1) segala macam

pekerjaan selain bertani, berniaga atau berdagang, beternak dan bertambang (hal ini dikarenakan kategori pekerjaan tersebut telah ditentukan nilai zakatnya); 2) pekerjaan lebih banyak bergerak di bidang pelayanan atau jasa, di mana pekerjaan tersebut pada umumnya berdasar pada basis ilmu atau teori tertentu (memerlukan kualifikasi skill dan atau melalui pendidikan dan pelatihan tertentu); 3) bentuk penghasilan atau imbalan biasanya berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik itu sifatnya tetap ataupun bersifat tidak tetap (Abdullah, 2003: 42-23).

Dengan demikian, dapat disimpulkan zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan berbasis keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan secara mandiri maupun untuk lembaga atau orang lain, yang menghasilkan pemasukan berupa uang atau imbalan.

b. Dalil Kewajiban Zakat Profesi

Didin Hafidhuddin (Hafidhuddin, 2002: 95-96)

mengemukakan beberapa alasan diwajibkannya zakat profesi:

- 1) Keumuman ayat-ayat Al-Quran atas kewajiban pengeluaran zakat terhadap semua jenis harta. Semua penghasilan dari kegiatan profesional apabila telah mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Allah SWT berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط
.....

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.....”

Didin Hafidhuddin (Hafidhuddin, 2002: 94) mengutip tafsiran Sayyid Quthub (wafat 1965) dalam *Fī Zilālī al-Qur’ān* terhadap surah Al-Baqarah ayat 267, menyatakan bahwa *naṣ* ini mencakup segala hasil usaha manusia yang halal dan baik maupun dari hasil yang dikeluarkan Allah dari bumi, misalnya hasil pertanian atau hasil pertambangan. Segala jenis harta wajib dikeluarkan zakatnya, baik itu yang ada di zaman Rasulullah maupun zaman setelahnya, sebagaimana kadar yang telah ditentukan padanya melalui sunnah Nabi. Baik itu yang telah diketahui kadarnya secara langsung, ataupun yang di-*qīyas*-kan kepadanya.

- 2) Sejatinya zakat profesi telah dibahas oleh para ulama sejak dahulu sampai sekarang, walaupun menggunakan penyebutan terminologi yang berbeda. Sebagian menggunakan istilah yang bersifat umum yakni *al-amwāl*, sementara yang lain menggunakan istilah yang lebih khusus seperti *al-amwāl al-*

mustafad yang terdapat dalam *fiqh* zakat dan *Al-Fiqh Al-Islamī wa 'Adillatuhu*.

- 3) Prinsip keadilan yang merupakan ciri utama dalam ajaran Islam. Nilai keadilan akan terasa lebih jelas apabila penarikan zakat diwajibkan kepada seluruh jenis harta yang dimiliki, tidak hanya pada komoditas-komoditas konvensional saja. Petani yang umumnya sekarang ini berada dalam kondisi yang tidak beruntung, diwajibkan mengeluarkan zakat ketika hasil pertaniannya sudah mencapai nisab. Sehingga menjadi sangat adil apabila zakat diwajibkan pula pada penghasilan yang didapatkan para dokter, hakim, konsultan, serta profesi lainnya dari berbagai bidang.
- 4) Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia khususnya dalam bidang perekonomian, kegiatan penghasilan dari keahlian atau profesi akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi komoditas ekonomi yang utama seperti yang telah terjadi di berbagai negara industri. Penetapan zakat padanya menunjukkan betapa hukum Islam sangat responsif dan akomodatif terhadap perkembangan zaman. Mengutip dari Afif Abdul Fatah Thabari (1966), Didin Hafidhuddin menyatakan aturan yang terdapat dalam Islam tidak hanya sekedar berdasarkan pada keadilan untuk seluruh manusia, tetapi juga sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia kapan

pun dan di mana pun, meskipun zaman akan terus berkembang dan berbeda dari waktu ke waktu (Hafidhuddin, 2002: 96).

Akan tetapi, perlu juga diketahui bahwa tidak semua ulama sepakat dengan kewajiban zakat profesi. Alasannya tentu saja yakni karena hal tersebut belum pernah ada pada masa Nabi SAW, yang disebutnya merupakan pendapat mayoritas ulama terdahulu, misalnya Ibn Qayyim, Ibn Hazm, Ibn Shaibah dan Malik. Adapun kelompok ulama yang setuju dengan zakat profesi merujuk pada sejumlah ulama Mesir seperti Abu Zahrah, Abd Al-Wahhab Khallaf, Abd Al-Rahman Hasan. Landasan normatif yang menjadi dalil ialah QS. *Al-Ma'ārij* ayat 24 dan QS. *At-Tawbah* ayat 103 (Hadi, 2010: 54-55).

c. Nisab, Kadar dan Waktu Mengeluarkan Zakat Profesi

Dikalangan ulama dan ormas yang menyetujui pelaksanaan zakat profesi, belum ada keseragaman tentang bagaimana besaran nisab, kadar atau ukuran yang dikeluarkan, jangka waktu pengeluaran (hitungan *haul* satu tahun atau tidak), dan sebagainya. Perbedaan ini disebabkan tidak adanya contoh atau dalil dari Nabi (Latief, 2010: 55).

Didin Hafidhuddin (Hafidhuddin, 2002: 96-97) menyimpulkan besaran nisab, kadar dan waktu pengeluaran zakat profesi berdasarkan pada *qīyas* (analogi) yang dilakukan:

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zaktanya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.....

Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai dengan 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan.....

Ketiga, jika dianalogikan pada zakat *rikaz*, maka zakatnya sebesar 20 persen tanpa ada *nisab*, dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

Didin Hafidhuddin secara pribadi menyatakan bahwa zakat profesi bisa dianalogikan sekaligus pada dua jenis zakat, yakni pada zakat pertanian dan zakat *nuqūd* (emas dan perak), dan menggunakan *qīyas syabah* (kemiripan). Nashabnya diqīyaskan pada zakat pertanian sebesar lima *ausāq* atau senilai 653 kg padi/gandum. Tidak ada ketentuan *haul*, berdasarkan *qīyas* zakat pertanian. Waktu penyalurannya adalah saat waktu menerima, dan ini dapat didasarkan pada *‘urf* (kebiasaan) waktu penerimaan di suatu negara. Untuk kadar zakat dianalogikan pada zakat *nuqūd* atau zakat uang, sebesar *rub’ul usyri* atau 2,5 persen. Karena umumnya gaji dan semisalnya yang diterima bentuknya memang berupa uang. (Hafidhuddin, 2002: 97-98)

Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Qardawi sebagaimana dikutip Muhammad Hadi (Hadi, 2010: 58), memiliki pandangan yang berbeda pada pengqīyasan zakat profesi. Al-Ghazali mengqīyaskan nisab zakat profesi dengan zakat pertanian, yakni

sebesar 653 atau 750 kg atau 10 persen (dengan air hujan) atau 5 persen (jika menggunakan kincir atau mesin) dari hasil pertanian. Adapun Yusuf Qardawi mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat uang atau zakat perdagangan, yakni *nisab* senilai 85 gram emas dan kadar 2,5 persen, serta memenuhi *haul* (melewati satu tahun). Perbedaan ini dapat terjadi karena perbedaan kondisi sosial dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

d. Sekilas Sejarah Zakat Profesi

Imam Malik bin Anas (w. 93 H/ 711 M) dalam karyanya *al-Muwatta* meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dikutip oleh Muhammad Hadi (Hadi, 2010: 51) menyatakan bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan merupakan khalifah Islam pertama yang memberlakukan pungutan zakat dari upah, gaji, dan bonus insentif tetap terhadap prajurit Islam. Namun pendapat ini disanggah oleh Yusuf Qardawi, karena sebelumnya sudah ada Ibnu Mas'ud yang telah mengenakan zakat atas pemberian yang diterima sebesar dua puluh lima dari seribu, diriwayatkan Abu Ubaid dari Hubairah bin Yaryam (Qardawi, 2011: 471).

Sebenarnya bisa dikatakan bahwa praktek zakat yang serupa hal tersebut telah dilakukan di masa para sahabat. Misalnya Umar bin Khattab memungut *kharāj* (sewa tanah) dan zakat kuda, di mana hal tersebut tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Ibn Abbas dan Ibn

Mas'ud memungut zakat penghasilan, pemberian dan bonus (Hadi, 2010: 51). Umar bin Khattab sendiri mewajibkan zakat harta yang diperoleh dari penghasilan bermula dari interpretasi teks yang dilakukannya terhadap surah *Al-Hashr* ayat 7 (Hadi, 2010: 58):

..... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“.....Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.....”

Pemungutan dan pengelolaan zakat, termasuk pungutan zakat atas berbagai macam profesi, mengalami pencapaian paling gemilang dalam sejarah Islam di masa kekuasaan khalifah ke-8 Dinasti Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz (61-101 H/ 680-719 M). Beliau yang dikenal sebagai tokoh mujtahid pada zamannya, berhasil menjalankan sistem pengelolaan zakat yang sistematis dan terarah. Di masanya zakat penghasilan dikelola secara ketat dan mencakup berbagai profesi yang ada pada masa tersebut. Misalnya zakat terhadap gaji prajurit Islam, zakat atas bonus dan hadiah/hibah, bahkan zakat *al-mazalim* (harta yang dulunya pernah disita oleh penguasa lama tapi telah dikembalikan lagi oleh penguasa yang baru) (Abdullah, 2003: 5-6).

3. Selayang Pandang Muhammadiyah dan Persatuan Islam

a. Muhammadiyah dan Majelis Tarjih dan Tajdid

Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan dengan tanggal 8

Dzulhijjah 1330 dalam penanggalan hijriah di Yogyakarta. Secara etimologis Muhammadiyah berarti umat atau pengikut Muhammad, berasal dari kata dalam bahasa Arab, yakni Muhammad, merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mendapatkan *ya' nisbiah* yang artinya menjeniskan. Di dalam AD/ART Muhammadiyah disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, *da'wah amar ma'ruf nahī munkar* dan *tajdīd*, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah (Pasha dan Darban, 2003: 119).

Persyarikatan Muhammadiyah memiliki maksud dan tujuan yakni menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Pasal 6 Anggaran Dasar Muhammadiyah). Dalam mencapai tujuannya tersebut, Muhammadiyah mengupayakan perluasan perkembangan usaha di segala bidang kehidupan. Secara vertikal, Muhammadiyah terus memperluas ranah gerakannya ke segala penjuru tanah air dengan membentuk kepemimpinan pengurus Muhammadiyah dari tingkat ranting, cabang, daerah, hingga tingkat wilayah di tiap propinsi. Secara horizontal, dibentuklah kesatuan-kesatuan kerja yang berkedudukan sebagai pembantu pimpinan persyarikatan yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Kesatuan kerja ini berupa majelis-majelis dan lembaga-lembaga guna membantu Muhammadiyah mengusahakan maksud dan tujuannya. Selain itu juga terdapat berbagai organisasi otonom (ortom) di bawah naungan

Muhammadiyah, yakni Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci, dan Hizbul Wathan (Pasha dan Darban, 2003: 144-145).

Salah satu majelis yang terdapat di Muhammadiyah yakni Majelis Tarjih dan Tajdid. Majelis ini dibentuk atas dasar keputusan kongres Muhammadiyah di Pekalongan tahun 1927. Fungsi dari majelis ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang perkara-perkara tertentu yang timbul di masyarakat (Noer, 1980: 92). Secara garis besar, Majelis Tarjih dan Tajdid mempunyai tugas pokok yaitu (<http://www.muhammadiyah.or.id>):

- 1) Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks.
- 2) Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah.
- 3) Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang.
- 4) Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat.

5) Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.

b. Persatuan Islam dan Dewan Hisbah

Persatuan Islam (Persis) secara formal didirikan pada Rabu, 11 September 1923/1 *Shafar* 1342 H di Bandung oleh sekelompok umat Islam yang memiliki ketertarikan yang sama dalam hal kajian dan aktivitas keagamaan. Embrio gerakan ini lahir dari diskusi-diskusi mengenai berbagai topik keagamaan yang dilakukan secara informal selama berbulan-bulan. Orang-orang yang terlibat dalam diskusi tersebut semuanya dari kalangan pedagang yang berasal dari Palembang dan telah lama menetap di Bandung. Dua tokoh utama dalam diskusi tersebut ialah Hadji Zamzam dan Hadji Mahmud Junus (Federspiel, 1996: 14-15).

Tokoh yang banyak memberikan pengaruh pada Persis dan menempatkannya dalam barisan gerakan Islam modernis ialah Ahmad Hassan, yang bergabung dengan Persis pada tahun 1924. Menjelang tahun 1926 terjadi perpecahan di internal Persis, antara kaum tua yang bersifat Islam tradisional dengan kaum muda yang mendukung Islam modernis. Akhirnya setelah perpecahan terjadi, disepakati Anggaran Dasar Persis bercorak gerakan Islam modernis yang mendukung pengembangan Islam berdasarkan Al-Quran dan

Sunnah serta dakwah dan pendidikan Islam (Federspiel, 1996: 17-19).

Prinsip-prinsip perjuangan Persis dengan *trademark* visi kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah secara konkret tertuang dalam *Qanūn Asāsī* (Anggaran Dasar) dan *Qanun Dakhīlī* (Anggaran Rumah tangga) Persis. Pada Qanun Asasi produk Muktamar Persis tahun 2000 di Jakarta, dirumuskan misi Persis yakni bertujuan “terlaksananya syariat Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah secara *kaffah* dalam segala aspek kehidupan”. Sejak awal berdirinya, aktivitas Persis yang paling menonjol ialah di bidang pendidikan, penerbitan, dan *tablīg* (Kamiluddin, 2006: 70-72)

Dalam rangka menggali dan menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dibentuklah Majelis Ulama Persis pada Muktamar ke-6 di Bandung tanggal 15-18 Desember 1956. Pada Muktamar Persis VIII yang dilaksanakan tahun 1983, diputuskan perubahan nama Majelis Ulama Persis menjadi Dewan Hisbah. Dalam *Qanun Asasi* Persis, Bab II Pasal 8, dijelaskan bahwa:

- 1) Pimpinan Pusat Persis membentuk Dewan Hisbah.
- 2) Dewan Hisbah berkewajiban membantu pusat pimpinan dalam meneliti hukum-hukum Islam dan mengawasi pelaksanaannya serta memberikan teguran atas pelanggaran-pelanggaran hukum

Islam yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota *jam'iyah* dengan yang khusus (Abbas, 2013: 93-97).